



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari wajib ditatausahakan dengan baik, dan disusun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Nagari dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari disusun setiap tahun dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari.
7. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2026, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Nagari dan RKP Nagari;
 - b. prinsip penyusunan APBNagari;
 - c. kebijakan penyusunan APBNagari;
 - d. teknis penyusunan APBNagari; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 23 Februari 2026
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 23 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ZAINAL ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026 NOMOR: 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBNAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kewenangan Nagari Dan RKP Nagari.

Rencana kerja Pemerintah Nagari Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang memuat visi dan misi Wali Nagari, arah kebijakan pembangunan Nagari dan rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, penyelenggaraan pembangunan nagari, pembinaan masyarakat Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Penyusunan RKP Nagari merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Nagari dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Nagari tahun 2026 dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

Tema RKPD Tahun 2026: “Mengokohkan landasan pembangunan dan layanan publik.” Adapun prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2026:

1. Pembangunan dan Perluasan Infrastruktur
2. Peningkatan Pelayanan Dasar, Pendidikan dan Kesehatan
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan
4. Kesinambungan dan Keterpaduan Pembangunan

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Nagari harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing Nagari, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah juga tergantung pada sinkronisasi kebijakan Pemerintah Nagari dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam RKP Nagari.

B. Prinsip Penyusunan APBNagari

Penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

1. Kegiatan dan pekerjaan yang dimuat dalam APBNagari tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari 2026;
2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan urusan dan kewenangannya;
3. Tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBNagari melalui Sistem Informasi Desa, info grafis dan media lainnya.;
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
7. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
8. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Nagari lainnya;

C. Kebijakan Penyusunan APBNagari

APBNagari Tahun Anggaran 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan; dan
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan.

3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Nagari dalam penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2026 yang mengacu kepada Kewenangan Nagari dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Nagari antara lain sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN)

Untuk prioritas program dan kegiatan yang bersumber dari PAN dibahas dan disepakati melalui musyawarah nagari untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Nagari tentang Prioritas Penggunaan Pendapatan Asli Nagari.

2. Program dan Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Desa (DD)

Untuk prioritas program dan kegiatan yang bersumber dari DD mengacu pada ketentuan prioritas penggunaan DD yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Prioritas Program dan Kegiatan dari Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, penggunaan diprioritaskan untuk mendanai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Nagari dalam rangka :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari;
2. Peningkatan kualitas hidup manusia; serta
3. Penanggulangan kemiskinan.

Dalam menentukan prioritas kegiatan yang diakomodir dalam APBNagari 2026, selain berpedoman dengan Prioritas Nasional tersebut juga harus memperhatikan arah kebijakan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2025 s.d 2029 dan RPJMNagari serta RKP Nagari.

Sehingga untuk penganggaran kegiatan yang diakomodir dalam APBNagari Tahun Anggaran 2026, antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan
 - a. Pembangunan/Operasional/Insentif Guru PAUD/Taman Kanak-Kanak/Taman Belajar Keagamaan,Taman Belajar Anak, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Permendagri 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa)
 - b. Penguatan Nilai Keagamaan dan Kearifan Lokal untuk membentuk kesalehan sosial di nagari.
2. Kesehatan
 - a. Penyelenggaraan Posyandu (Insentif Kader, Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Balita, Lansia dan peningkatan kapasitas kader).
 - b. Pelaksanaan kegiatan percepatan pencegahan Stunting sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 - c. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai dengan kewenangan nagari :
 - Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
 - Penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya.
 - Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
 - Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan desa.
 - Kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
3. Sarana Prasarana, Infrastruktur
 - a. Rehab Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin yang terdata dalam DTKS
 - b. Pelaksanaan kegiatan Rumah Tidak Layak Huni dengan Pembiayaan dari Dana Desa, dalam bentuk bahan/material bangunan.
 - c. Pengadaan Jambanisasi berbasis data STBM

- d. Penyediaan Listrik bagi Rumah Tangga Miskin basis data DTSN(DESIL 1 SAMPAI 4)
4. Pendataan dan pemetaan potensi Nagari (pemutakhiran data profil nagari, perbaikan dan konsolidasi data SDGs Nagari, pendataan perkembangan desa melalui IDM, SIE Pesisir Selatan, peta nagari penyediaan sarana air bersih)
 5. Pendirian/penyertaan modal/pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas pengelola BumNag dan BumNag Bersama
 6. Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam dan Non Alam sesuai dengan Kewenangan Desa/Nagari.
 7. BLT Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat Undang- Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang APBN Tahun 2025 dan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem paling tinggi 15 % (Lima belas persen) dari total Pagu Dana Desa dengan kriteria KPM :
 - Keluarga Miskin yang berdomisili di nagari dan di utamakan untuk keluarga miskin ekstrem.
 - Keluarga yang terdapat anggota keluarga yang memiliki penyakit menahun atau kronis.
 - Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
 - dan/atau Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.
 8. Dukungan program Ketahanan pangan merupakan amanat Undang- Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang APBN Tahun 2025.
 9. Pengembangan Desa Wisata (atraksi, amenitas, akses dan ekonomi kreatif) bagi desa wisata yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
 10. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan kewenangan nagari dan diputuskan dalam musyawarah nagari.
 11. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari sesuai dengan kewenangan nagari yang diputuskan dalam musyawarah nagari.
 12. Dana Operasional Pemerintah Nagari maksimal 3% (tiga persen) dari pagu dana desa digunakan untuk biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan

kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah Nagari yang diberikan setiap bulan :

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lainnya, Masyarakat, dan/atau hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah Desa. Untuk biaya koordinasi hanya dapat digunakan di dalam kabupaten.
 - b. biaya penanggulangan kerawanan Sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana ,konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat.
 - c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olah raga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan atau masyarakat yang membantu tugas pemerintah desa/nagari, diluar sebagai mana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.
 - d. pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai)
13. Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih dapat digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.
 14. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba meliputi:

- a. komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
 - b. pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - c. kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lainnya yang berpedoman pada Peraturan Badan Narkotika Nasional sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
15. Rehabilitasi Kantor wali Nagari atau balai Nagari atau perbaikan ringan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
16. Kegiatan gotong royong sebagai bentuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari, dimana Nagari WAJIB merencanakan dan menetapkan 1 lokasi gotong royong per bulan dan dilaporkan secara berkala ke Pemerintah Daerah;
17. Kegiatan berdasarkan kebutuhan Nagari antara lain :
 - a) Pemberdayaan Ekonomi Khusus Perempuan.
 - b) MTQ Nagari.
 - c) Kegiatan Seni dan Budaya Nagari .
 - d) Kegiatan kerjasama antar Nagari
 - e) Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan lokalitas/kearifan lokal.
 - f) Dan lain-lain sesuai dengan kewenangan desa.
3. Program dan Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Alokasi Dana Nagari (ADD)

Untuk prioritas program dan kegiatan yang bersumber dari ADD, diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari yang dibahas dan disepakati melalui musyawarah nagari.

Adapun kegiatan yang paling diprioritaskan antara lain sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari.
 - 3) Penyediaan Tunjangan Kehormatan Anggota Bamus Nagari.
 - 4) Jaminan Sosial Kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
 - 5) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari.
 - 6) Operasional Pemerintah Nagari
 - 7) Operasional Bamus Nagari.
 - 8) Operasional Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari.
 - 9) Peningkatan Kapasitas bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Anggota BAMUS Nagari.
4. Program dan Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Pendapatan lain-lain.

Untuk prioritas program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari yang dibahas dan disepakati melalui musyawarah nagari.

D. Teknis Penyusunan APBNagari

Dalam menyusun APBNagari Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. APB Nagari ditetapkan setelah penetapan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari;
2. Wali Nagari dan BAMUS Nagari wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun 2026;
3. Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun 2026 yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Wali Nagari

- kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi;
4. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Nagari sebagaimana dimaksud angka 3 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari;
 5. Dalam hal Camat tidak menerbitkan hasil evaluasi dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Peraturan Nagari tersebut dapat ditetapkan dan diundangkan.
 6. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Nagari melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 7. Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun 2026 disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat.
 8. Tahapan penyusunan dan jadwal penyusunan APBNagari sebagai berikut:

**Tahapan dan Penyusunan
Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun Anggaran
2026**

No	Uraian	Lama
1.	Musyawarah Nagari (Musnag) dalam rangka penyusunan RKPNagari	1 bulan
2.	Penyusunan Rancangan RKPNagari dan DU-RKPNagari oleh Tim Penyusun RKPNagari	5 minggu
3.	Fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Nagari (Pernag) RKPNagari oleh Pemerintah Kabupaten	2 minggu
4.	Penyampaian Rancangan RKPNagari oleh ketua tim penyusun RKPNagari kepada Wali Nagari	1 minggu
5.	Musyawarah rencana Pembangunan Nagari (Musrenbang nagari)	1 Minggu
6.	Penyampaian Rancangan Pernagg tentang RKPNagari oleh Wali Nagari kepada BAMUS Nagari	1 Minggu
7.	Kesepakatan antara Wali Nagari dan BAMUS Nagari atas rancangan Pernagg tentang RKPNagari	2 Minggu

8.	Penetapan Pernag tentang RKP Nagari setelah diklarifikasi oleh Bupati c/q DPMDPPKB	1 Minggu
9.	Penyampaian Pernag RKP Nagari kepada Bupati c/q DPMDPPKB	
10.	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari oleh Pemerintah Kabupaten	1 Minggu
11.	Penyusunan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari	1 Minggu
12.	Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari oleh Wali Nagari kepada BAMUS Nagari	1 Minggu
13.	Kesepakatan bersama Wali Nagari dengan BAMUS Nagari tentang Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari	3 Minggu
14.	Penyusunan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNagari	1 Minggu
15.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari kepada Camat untuk dievaluasi	3 hari
16.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari (ditetapkan melalui SK Camat)	3 hari
17.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari sesuai hasil evaluasi	4 hari
18.	Penetapan Peraturan Nagari tentang APBNagari sesuai hasil evaluasi (dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Camat yang menerangkan bahwa hasil evaluasi APBNagari telah ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Nagari) dan APBNagari tersebut diparaf per lembar oleh Tim Evaluasi Kecamatan.	6 hari
19.	Penyampaian Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Bupati	Paling lambat 7 hari kerja setelah penetapan

Penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2026 memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan.

a. Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APBNagari Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas nagari yang merupakan hak Nagari dalam1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari.

Pendapatan Nagari terdiri dari Pendapatan Asli Nagari (PANagari), Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain.

1) Pendapatan Asli Nagari

Pendapatan asli Nagari adalah penerimaan Nagari yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Nagari, baik dalam bentuk hasil usaha Nagari, hasil aset Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah.

a) Hasil Usaha Nagari

Hasil usaha Nagari adalah seluruh hasil usaha perekonomian Nagari yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Nagari yang menimbulkan penerimaan bagi Nagari. Contoh : Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), Hasil usaha melalui kerjasama Nagari dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Nagari yang sah.

b) Hasil Aset Nagari

Hasil Aset Nagari adalah seluruh pemanfaatan dan pengeloan hasil aset Nagari yang dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Nagari yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Nagari, seperti : Tanah Kas Nagari, Pasar Nagari, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Nagari, dan lain-lain hasil aset Nagari.

c) Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat yang dapat dinilai dengan uang maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti penyediaan bahan

baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor Nagari.

d) Lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah

Lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah adalah penerimaan Nagari yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Nagari dan pendapatan denda hasil pengelolaan kekayaan Nagari. Sumber pendapatan tersebut, harus ditetapkan dalam Peraturan Nagari.

e) Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBNagari; dan

f) Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2) Pendapatan Transfer.

a) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan diprioritaskan untuk membiayai bidang pelaksanaan pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat yang mengacu kepada penetapan prioritas yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dana Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah.

Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Nagari yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kabupaten. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan/Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Nagari diKabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026. Apabila Peraturan/Keputusan Bupati tersebut belum

ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah didasarkan pada pagu indikatif nagari dan/atau alokasi tahun sebelumnya.

c) Alokasi Dana Nagari (ADN).

Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Nagari. ADN ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang penetapan ADN di Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2026. Apabila Keputusan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari ADN didasarkan pada tahun sebelumnya.

d) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten. Adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau kabupaten kepada Nagari merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

3) Pendapatan Lain-lain meliputi :

- a) Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Nagari;
- b) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Nagari dengan Pihak Ketiga;
- c) Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Nagari;
- d) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Nagari berupa dana tunai.

- e) Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan dikas Nagari pada tahun anggaran berjalan;
- f) Bunga Bank; dan/atau
- g) Lain-lain pendapatan Nagari yang sah.

Lain-lain pendapatan Nagari yang sah antara lain pendapatan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga dan/atau penerimaan dari bantuan, hibah, dan sumbangan dari Kementerian dan Lembaga yang penggunaannya sesuai dengan peraturan dan perundangan undangan yang berlaku.

b. Belanja Nagari

Belanja Nagari merupakan pengeluaran dari rekening kas nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh nagari.

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan pemerintah Nagari yang terdiri dari : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Nagari, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja Nagari untuk mendanai program dan kegiatan pada :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- 2) Bidang Pembangunan Nagari
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari

Penganggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan dikelompokkan atas belanja :

- 1) Belanja pegawai :
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dan penerimaan lain-lain;
 - Pembayaran jaminan sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari; dan

- Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari.

2) Belanja barang dan jasa :

- Operasional Pemerintahan Nagari;
- Pemeliharaan sarana dan prasarana Nagari;
- Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- Operasional Badan Permusyawaratan Nagari;
- Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3) Belanja modal :

- tanah;
- peralatan dan mesin;
- gedung dan bangunan;
- jalan, irigasi dan jaringan;
- dan lainnya;
- Badan layanan umum;

4) Belanja tak terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal nagari. Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal nagari. Kriteria dan/atau penetapan kebencanaan, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal nagari sesuai dengan aturan kebencanaan yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.

5) Surplus/Defisit APBNagari

- 1) Surplus atau defisit APBNagari adalah selisih antara anggaran pendapatan nagari dengan anggaran belanja nagari.
- 2) Dalam hal APBNagari diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi) nagari, pembentukan dana cadangan.
- 3) Dalam hal APBNagari diperkirakan defisit, pemerintah nagari menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

c. Pembiayaan Nagari

Pembiayaan Nagari meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Nagari terdiri atas kelompok :

1) Penerimaan Pembiayaan, mencakup:

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk :

- ❖ Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- ❖ Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- ❖ Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- ❖ Mendanai kembali Kegiatan yang sama sesuai dengan Kegiatan tahun 2025 yang belum terealisasi.

SiLPA sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat digunakan setelah dilakukan tutup buku Akhir tahun Anggaran 2025. Kemudian dilaksanakan Rekonsiliasi antara pemerintahan Nagari dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2025.

- b) Hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan.

Hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan dan selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan.

- c) Dana Cadangan Nagari

Dana Cadangan pada Tahun anggaran berjalan telah berakhir, maka dana cadangan tersebut di masukan ke rekening Dana Cadangan Nagari.

2) Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:

a) Pembentukan Dana Cadangan;

Pemerintah Nagari dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Nagari. Peraturan Nagari tersebut paling sedikit memuat:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Nagari, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Wali Nagari.

b) Penyertaan Modal Nagari, termasuk untuk penyertaan modal BUMNag bersama.

Camat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari sesuai dengan Format Lembaran evaluasi sebagai berikut :

FORMAT LEMBARAN EVALUASI

Lembar Evaluasi APBNagari
Kabupaten: Pesisir Selatan
Kecamatan :
Nagari :

No.	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Permang tentang APBNagari atau Rancangan Permang tentang Perubahan APBNagari dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyeputusan Permang tentang Perubahan APBNagari (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Permang tentang APBNagari/ Permang tentang Perubahan APBNagari harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Permang tentang APBNagari/ Rancangan Permang tentang Perubahan APBNagari			Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyeputusan Permang tentang Perubahan APBNagari/Perubahan APBNagari	Berdasarkan Permendagri mengenai BAMUS

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas ;

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBNagari/Perubahan APBNagari			
2.1	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Pernag tentang APBNagari/ Perubahan APBNagari disusun berdasarkan RKP Nagari/ RKP Nagari Perubahan tahun berkenaan			RKP Nagari atau RKP Perubahan tahun berkenaan
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari			Pernag terkait PANagari (misal Pernag tentang Pungutan, dll)
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis			
2.3	Belanja			

2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari			Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Wali Nagari; 2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari; 3. tunjangan BAMUS; dan 4. operasional BAMUS.				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan			Peraturan Bupati tentang ADN atau Perbup tentang Penetapan Siltap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)			Peraturan Bupati tentang Standar Harga/Standar Biaya Nagari	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				

2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari			Peraturan Nagari tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Nagari tentang Pembentukan BUMNag dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBNagari, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBNagari, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

- Evaluasi dilakukan tanggal :
- Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :
- Untuk disetujui Camat
 - Untuk diperbaiki Nagari

Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama :

Jabatan :

TTD :

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI APB NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN

Foto -- 1	
Pembahasan Dokumen APBNagari Tahun Anggaran 2026 antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan	
Foto -- 2	
Pembahasan Dokumen APBNagari Tahun Anggaran 2026 antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan	

E. Hal-Hal Khusus Lainnya

1. Apabila pendapatan Nagari yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi diterima setelah peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka Pemerintah Nagari harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari Tahun Anggaran 2026.
2. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Nagari dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam Bidang Keadaan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari pada akun belanja tidak terduga.
3. Perencanaan penganggaran APBNagari berupa pembangunan fisik dan non fisik, penyertaan modal BUMNag terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
4. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada tahun anggaran 2025 dengan menggunakan APBNagari tahun anggaran 2026 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA tahun anggaran 2025;
 - b) dituangkan ke dalam APBNagari tahun anggaran 2026; dan
 - c) dokumen yang menjelaskan penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan di tahun 2025.
5. Penggunaan SiLPA tahun anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Desa/Nagari digunakan untuk kegiatan yang merupakan prioritas penggunaan Dana Desa/Nagari tahun anggaran 2026.

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI